



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR : 38 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJM- D)  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2006 – 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan menindak lanjuti amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM-D) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah .
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM-D) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2011 , memuat Visi, Misi, Agenda, Bidang dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM-D) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 - 2011.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578.);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) Transisi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 2)

Dewan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM-D) PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2006 - 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah .
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari atas Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
8. Camat adalah Camat Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Lurah adalah Lurah Kabupaten Tapanuli Tengah .
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya dapat disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah .
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2011 selanjutnya dapat disebut RPJM - D adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2006-2011.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya dapat disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah .
13. Peraturan Daerah selanjutnya dapat disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

## BAB II

## ARAH DAN STRATEGI RPJM-D

## Pasal 2

- (1). RPJM-D merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati Tapanuli Tengah yang menjadi landasan dan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
- (2). RPJM-D sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi pedoman bagi:
  - a. Badan/Dinas/Kabag/Kantor dalam menyusun Rencana Strategis Badan/ Dinas/ Kabag/ Kantor;
  - b. Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan
  - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Pasal 3

RPJM- DAERAH, TERIDIRI DARI :

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN.                                       |
| BAB II  | : | GAMBARAN UMUM.                                     |
| BAB III | : | VISI DAN MISI.                                     |
| BAB IV  | : | STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH         |
| BAB V   | : | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                         |
| BAB VI  | : | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO. |
| BAB VII | : | PENUTUP  |

## Pasal 4.

RPJM – Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5.

Pelaksanaan lebih lanjut RPJM-Daerah dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

## BAB IV

## KENTENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 7.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 27 Desember 2007

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**TUANI LUMBANTOBING**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 27 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**BAHARUDDIN MANIK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 38**